



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :

FIRAZANANTA GALAN NAUVAL

Bin SUKARDI.

2. Tempat lahir : Batang.

3. Umur atau tanggal lahir : 25
tahun / 23 Desember 1995.

4. Jenis kelamin : Laki-laki.

5. Kebangsaan : Indonesia.

6. Tempat tinggal : Ds.
Cluwuk RT 01 RW 01 Kec. Tulis Kab.
Batang

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;

2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 108/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Nomor 108/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa FIRAZANANTA GALAN NAUVAL Bin SUKARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FIRAZANANTA GALAN NAUVAL Bin SUKARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- b. 1 (satu) lembar kertas ramalan;
- c. 1 (satu) lembar kertas rekapan angka yang sudah keluar;
- d. 2 (dua) lembar kertas potongan rekapan pembelian;
- e. 10 (sepuluh) lembar potongan kertas-kertas kecil;
- f. 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
- g. 2 (dua) buah bolpoin;
- h. 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih;

Masing-Masing Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

--- Bahwa ia terdakwa FIRAZANANTA GALAN NAUVAL Bin SUKARDI pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Cluwuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat anggota Polisi Polres Batang yaitu saksi NUR KHAMID dan saksi HANDOKO mendapatkan informasi tentang adanya perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong di wilayah Desa Cluwuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi NUR KHAMID dan saksi HANDOKO beserta tim yang lain melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB dan mendapati terdakwa melayani penjualan togel di rumah Sdr. Da'ai yang terletak di Desa Cluwuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang yang selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan berhasil diamankan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan perjudian berupa 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas potongan rekapan pembelian, uang tunai



sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih yang semuanya diakui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut dilakukan dengan cara setiap hari pada pukul 20.00 WIB terdakwa berkeliling di kampung kemudian para pembeli ada yang datang secara langsung dan ada yang melalui SMS atau telepon ke nomor HP terdakwa. Setelah menerima tebakan angka dari pembeli, terdakwa menuliskan angka tebakan pembeli berikut jumlah uang pembelian didalam kertas rekapan pembelian, setelah itu terdakwa menulis di kertas potongan kecil-kecil dan memberikannya kepada para pembeli sebagai bukti setelah itu rekapan penjualan togel pada hari itu kemudian terdakwa kirim melalui SMS kepada pengepul yaitu Sdr. MUGIONO Als TEPLO (dalam pencarian), dan setelah mengirimkan rekapan tersebut terdakwa menyetorkan omzet atau uang hasil penjualan togel pada hari itu kepada Sdr. TEGUH (dalam pencarian) selaku bandarnya melalui Sdr. MUGIONO Als TEPLO (dalam pencarian);

- Bahwa selanjutnya setiap hari pada sekira pukul 23.00 WIB angka tebakan keluar 4 (empat) angka. Jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang keluar, dan pembeli hanya beli sebesar seribu rupiah, maka si pembeli nomor tersebut akan mendapatkan hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Jika 3 (tiga) angka dan cocok dengan angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan, jika 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan atau sebagai pengecer kupon togel sejak satu tahun yang lalu atau sekira pada awal tahun 2020 sampai tertangkap petugas kepolisian pada tanggal 9 April 2021 dimana omset setiap hari antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan



komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan togel setiap harinya dari Sdr. TEGUH (dalam pencarian);

- Bahwa togel jenis hongkong tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan perjudian togel jenis togel Hongkong dimana terdakwa sebagai penjual/pengecernya tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa FIRAZANANTA GALAN NAUVAL Bin SUKARDI pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Cluwuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal saat anggota Polisi Polres Batang yaitu saksi NUR KHAMID dan saksi HANDOKO mendapatkan informasi tentang adanya perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong di wilayah Desa Cluwuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi NUR KHAMID dan saksi HANDOKO beserta tim yang lain melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB dan mendapati terdakwa melayani penjualan togel di rumah Sdr. Da'ai yang terletak di Desa Cluwuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang yang selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan berhasil diamankan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan perjudian berupa 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas potongan rekapan pembelian, uang tunai



sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih yang semuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut dilakukan dengan cara setiap hari pada pukul 20.00 WIB terdakwa berkeliling di kampung kemudian para pembeli ada yang datang secara langsung dan ada yang melalui SMS atau telepon ke nomor HP terdakwa. Setelah menerima tebakan angka dari pembeli, terdakwa menuliskan angka tebakan pembeli berikut jumlah uang pembelian didalam kertas rekapan pembelian, setelah itu terdakwa menulis di kertas potongan kecil-kecil dan memberikannya kepada para pembeli sebagai bukti setelah itu rekapan penjualan togel pada hari itu kemudian terdakwa kirim melalui SMS kepada pengepul yaitu Sdr. MUGIONO Als TEPLO (dalam pencarian), dan setelah mengirimkan rekapan tersebut terdakwa menyetorkan omzet atau uang hasil penjualan togel pada hari itu kepada Sdr. TEGUH (dalam pencarian) selaku bandarnya melalui Sdr. MUGIONO Als TEPLO (dalam pencarian);

- Bahwa selanjutnya setiap hari pada sekira pukul 23.00 WIB angka tebakan keluar 4 (empat) angka. Jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang keluar, dan pembeli hanya beli sebesar seribu rupiah, maka si pembeli nomor tersebut akan mendapatkan hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Jika 3 (tiga) angka dan cocok dengan angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan, jika 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan atau sebagai pengecer kupon togel sejak satu tahun yang lalu atau sekira pada awal tahun 2020 sampai tertangkap petugas kepolisian pada tanggal 9 April 2021 dimana omset setiap hari antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan



komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan togel setiap harinya dari Sdr. TEGUH (dalam pencarian);

- Bahwa togel jenis hongkong tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan perjudian togel jenis togel Hongkong dimana terdakwa sebagai penjual/pengecernya tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR KAMID BIN JUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepoisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 21.30.WIB di dalam rumah Sdr. DA'I masuk Ds. Cluwuk Kec. Tulis Kab. Batang;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas potongan rekapan pembelian, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas-kertas kecil, Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib tim satreskrim Polres Batang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya perjudian toto gelap di wilayah Ds. Cluwuk Kec. Tulis Kab. Batang. Setelah tim melakukan penyelidikan di wilayah Ds. Cluwuk Kec. Tulis Kab. Batang, kami menemukan adanya perjudian toto gelap yang dilakukan terdakwa di



rumah Sdr. DA'I Ds. Cluwuk Ke. Tulis Kab. Batang sedang melayani penjualan togel;

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengaku melakukan perjudian togel tersebut dengan cara mencatat nomor togel pasangan pembeli di buku rekapan menggunakan pulpen kemudian terdakwa menerima uang taruhan/ pasangan nomor togel dari pembeli togel tersebut, lalu terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr. KUDUNG SUWARNO (DPO);

- Bahwa pada saat interogasi, terdakwa mengaku cara terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut setiap hari pada pukul 20.00 WIB terdakwa berkeliling di kampung kemudian para pembeli ada yang datang secara langsung dan ada yang melalui SMS atau telepon ke nomor HP terdakwa. Setelah menerima tebakan angka dari pembeli, terdakwa menuliskan angka tebakan pembeli berikut jumlah uang pembelian didalam kertas rekapan pembelian, setelah itu terdakwa menulis di kertas potongan kecil-kecil dan memberikannya kepada para pembeli sebagai bukti setelah itu rekapan penjualan togel pada hari itu kemudian terdakwa kirim melalui SMS kepada pengepul yaitu Sdr. MUGIONO Als TEPLO (dalam pencarian), dan setelah mengirimkan rekapan tersebut terdakwa menyetorkan omzet atau uang hasil penjualan togel pada hari itu kepada Sdr. TEGUH (dalam pencarian) selaku bandarnya melalui Sdr. MUGIONO Als TEPLO (dalam pencarian);

- Bahwa toto gelap tersebut bersifat untung-untungan dimana pada setiap hari pada sekira pukul 23.00 WIB angka tebakan keluar 4 (empat) angka. Jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang keluar, dan pembeli hanya beli sebesar seribu rupiah, maka si pembeli nomor tersebut akan mendapatkan hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Jika 3 (tiga) angka dan cocok dengan angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan, jika 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan, maka akan mendapat hadiah



sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan.;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku melakukan penjualan atau sebagai pengecer kupon togel sejak sekira pada awal tahun 2020;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapat omset setiap hari antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan togel setiap harinya dari Sdr. TEGUH selaku bandar;
- Bahwa terdakwa berperan selaku pengecer atau penjual dari perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang terkait perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HANDOKO bin TRIMO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepoisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 21.30.WIB di dalam rumah Sdr. DA'I masuk Ds. Cluwuk Kec. Tulis Kab. Batang;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas potongan rekapan pembelian, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas-kertas kecil, Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih;



- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib tim satreskrim Polres Batang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya perjudian toto gelap di wilayah Ds. Cluwuk Kec. Tulis Kab. Batang. Setelah tim melakukan penyelidikan di wilayah Ds. Cluwuk Kec. Tulis Kab. Batang, kami menemukan adanya perjudian toto gelap yang dilakukan terdakwa di rumah Sdr. DA'I Ds. Cluwuk Ke. Tulis Kab. Batang sedang melayani penjualan togel;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengaku melakukan perjudian togel tersebut dengan cara mencatat nomor togel pasangan pembeli di buku rekapan menggunakan pulpen kemudian terdakwa menerima uang taruhan/ pasangan nomor togel dari pembeli togel tersebut, lalu terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr. KUDUNG SUWARNO (DPO);
- Bahwa pada saat interogasi, terdakwa mengaku cara terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut setiap hari pada pukul 20.00 WIB terdakwa berkeliling di kampung kemudian para pembeli ada yang datang secara langsung dan ada yang melalui SMS atau telepon ke nomor HP terdakwa. Setelah menerima tebakan angka dari pembeli, terdakwa menuliskan angka tebakan pembeli berikut jumlah uang pembelian didalam kertas rekapan pembelian, setelah itu terdakwa menulis di kertas potongan kecil-kecil dan memberikannya kepada para pembeli sebagai bukti setelah itu rekapan penjualan togel pada hari itu kemudian terdakwa kirim melalui SMS kepada pengepul yaitu Sdr. MUGIONO Als TEPL0 (dalam pencarian), dan setelah mengirimkan rekapan tersebut terdakwa menyetorkan omzet atau uang hasil penjualan togel pada hari itu kepada Sdr. TEGUH (dalam pencarian) selaku bandarnya melalui Sdr. MUGIONO Als TEPL0 (dalam pencarian);
- Bahwa toto gelap tersebut bersifat untung-untungan dimana pada setiap hari pada sekira pukul 23.00 WIB angka tebakan keluar 4 (empat) angka. Jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang keluar, dan pembeli hanya beli sebesar seribu rupiah, maka si pembeli nomor tersebut akan mendapatkan hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp

Hal 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Btg.



60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Jika 3 (tiga) angka dan cocok dengan angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan, jika 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan, maka akan mendapat hadiah sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan.;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku melakukan penjualan atau sebagai pengecer kupon togel sejak sekira pada awal tahun 2020;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapat omset setiap hari antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan togel setiap harinya dari Sdr. TEGUH selaku bandar;
- Bahwa terdakwa berperan selaku pengecer atau penjual dari perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang terkait perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi WASEAN Bin (Alm) WASLIM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa dan Terdakwa merupakan warga dari saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perjudian togel dari warga sekitar tempat tinggal saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai buruh sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diamankan petugas kepolisian karena saksi mendengar kabar-kabar tersebut dari warga sekitar yang menceritakan terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian toto gelap tersebut;
- Bahwa pelanggan toto gelap dari terdakwa setahu saksi hanya warga sekitar Ds. Cluwuk saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, di Desa Cluwuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, karena terdakwa menjual nomor toto gelap/togel jenis Hongkong;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas potongan rekapan pembelian, uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut di lakukan dengan cara setiap hari pada pukul 20.00 WIB terdakwa berkeliling di kampung kemudian para pembeli ada yang datang secara langsung dan ada yang melalui SMS atau telepon ke



nomor HP terdakwa. Setelah menerima tebakan angka dari pembeli, terdakwa menuliskan angka tebakan pembeli berikut jumlah uang pembelian didalam kertas rekapan pembelian, setelah itu terdakwa menulis di kertas potongan kecil-kecil dan memberikanya kepada para pembeli sebagai bukti setelah itu rekapan penjualan togel pada hari itu kemudian terdakwa kirim melalui SMS kepada pengepul yaitu Sdr. MUGIONO Als TEPLO (dalam pencarian), dan setelah mengirimkan rekapan tersebut terdakwa menyetorkan omzet atau uang hasil penjualan togel pada hari itu kepada Sdr. TEGUH (dalam pencarian) selaku bandarnya melalui Sdr. MUGIONO Als TEPLO (dalam pencarian);

- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut bersifat untung-untungan yakni tidak setiap orang mendapatkan hadiah, tergantung dari pemasangan nomor yang dibelinya. Setiap harinya pada sekira pukul 23.00 WIB angka tebakan keluar 4 (empat) angka. Jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang keluar, dan pembeli hanya beli sebesar seribu rupiah, maka si pembeli nomor tersebut akan mendapatkan hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Jika 3 (tiga) angka dan cocok dengan angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan, jika 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan, maka akan mendapat hadiah sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan;

- Bahwa omset penjualan setiap hari berkisar antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan omset penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. TEGUH (dalam pencarian) selaku bandarnya melalui Sdr. MUGIONO Als TEPLO selaku pengepul (dalam pencarian);

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari total atau omset hasil penjualan togel setiap harinya;



- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menjual nomor togel yang terdakwa lakukan bukan mata pencaharian utama terdakwa, melainkan terdakwa bekerja buruh serabutan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi nomor togel tersebut sudah berjalan sejak sekira awal tahun 2020 yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengerti bahwa berjualan nomor togel merupakan perjudian dan hal yang dilarang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas ramalan.
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka yang sudah keluar.
- 2 (dua) lembar kertas potongan rekapan pembelian.
- 10 (sepuluh) lembar potongan kertas-kertas kecil.
- Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau.
- 2 (dua) buah bolpoin.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi NUR KHAMID dan saksi HANDOKO sebagai anggota Polisi Polres Batang mendapatkan informasi tentang adanya perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong di wilayah Desa Cluwuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang kemudian para saksi beserta tim melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB dan mendapati terdakwa melayani penjualan togel di rumah Sdr. Da'ai yang terletak di Desa Cluwuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang yang selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan berhasil diamankan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas potongan rekapan pembelian, uang tunai sejumlah Rp.



30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih yang semuanya milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut dengan cara setiap hari pada pukul 20.00 WIB terdakwa berkeliling di kampung kemudian para pembeli ada yang datang secara langsung dan ada yang melalui SMS atau telepon ke nomor HP terdakwa. Setelah menerima tebakan angka dari pembeli, terdakwa menuliskan angka tebakan pembeli berikut jumlah uang pembelian didalam kertas rekapan pembelian, setelah itu terdakwa menulis di kertas potongan kecil-kecil dan memberikanya kepada para pembeli sebagai bukti setelah itu rekapan penjualan togel pada hari itu kemudian terdakwa kirim melalui SMS kepada pengepul yaitu Sdr. MUGIONO Als TEPLO, dan setelah mengirimkan rekapan tersebut terdakwa menyetorkan omzet atau uang hasil penjualan togel pada hari itu kepada Sdr. TEGUH selaku bandarnya melalui Sdr. MUGIONO Als TEPLO;

- Bahwa benar setiap hari pada sekira pukul 23.00 WIB angka tebakan keluar 4 (empat) angka. Jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang keluar, dan pembeli hanya beli sebesar seribu rupiah, maka si pembeli nomor tersebut akan mendapatkan hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Jika 3 (tiga) angka dan cocok dengan angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan, jika 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan, maka akan mendapat hadiah sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasang;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan atau sebagai pengecer kupon togel sejak satu tahun yang lalu atau sekira pada awal tahun 2020 sampai tertangkap petugas kepolisian pada tanggal 9 April 2021 dimana omset setiap hari antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan togel setiap harinya dari Sdr. TEGUH (dalam pencarian);

Hal 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.B/2021 PN.Btg..



- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;*

Ad. 1. Tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama FIRAZANANTA GALAN NAUVAL Bin SUKARDI yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima



dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*";

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yaitu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan bersifat alternatif yaitu *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang mana dalam hal ini pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah perbuatan yang tidak didasarkan atas suatu perkenanan atau ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang dan tanpa adanya suatu hak, dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari



dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini ialah “permainan judi” atau “*hazardspel*”. Yang diartikan “judi atau *hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP sebagai berikut; “*yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu permainan nomor togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, bahwa dalam permainan jenis nomor togel yang dijual Terdakwa kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya yaitu apabila pembeli memasang nomor kemudian nomor yang dipasang pembeli keluar / cocok yaitu untuk 2 (dua) angka dan pembeli hanya beli sebesar seribu rupiah, maka si pembeli nomor tersebut akan mendapatkan hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Jika 3 (tiga) angka dan cocok dengan angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan, jika 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan, maka akan mendapat hadiah sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan namun jika nomor tersebut tidak keluar / tidak ada yang cocok maka pembeli tersebut dinyatakan kalah, sehingga pembeli / pemasang nomor tidak akan mendapatkan apa-apa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan

Hal 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Btg.



“*permainan jenis nomor togel*” yang diselenggarakan Terdakwa tersebut sifatnya adalah untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya sehingga permainan jenis nomor togel tersebut dikategorikan sebagai “*permainan judi*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwasannya Terdakwa menyelenggarakan / menjual nomor permainan jenis nomor togel adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memasang uang taruhan bermain judi dimana kegiatan tersebut diperuntukkan untuk khalayak umum dan hal itu memang Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan apabila Terdakwa menang / nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor pemasangan maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan togel setiap harinya dari Sdr. TEGUH selaku bandarnya melalui Sdr. MUGIONO Als TEPLU, dengan demikian Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa sendiri menyadari dan menghendaki serta mengetahui apa yang telah dilakukannya dan Terdakwa memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk keuntungan pribadi Terdakwa terlebih Terdakwa mengetahui jika permainan judi tersebut melanggar hukum, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas untuk menggelar permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) yang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua yaitu “Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) telah terbukti merupakan hasil dari tindak pidana perjudian dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas ramalan;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka yang sudah keluar;
- 2 (dua) lembar kertas potongan rekapan pembelian;
- 10 (sepuluh) lembar potongan kertas-kertas kecil;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih;
- Beberapa sobekan kertas;
- 1 (satu) buah penggaris.

oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi seorang Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan nantinya apabila Terdakwa telah menjalani masa pidananya Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FIRAZANANTA GALAN NAUVAL Bin SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas ramalan;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka yang sudah keluar;
- 2 (dua) lembar kertas potongan rekapan pembelian;
- 10 (sepuluh) lembar potongan kertas-kertas kecil;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **SENIN**, tanggal **19 JULI 2021**, oleh **DWI FLORENCE, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M. Kn.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 JULI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENEDICTUS HARIE KUSHENDRATNO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HARRY SURYAWAN, S.H., M. Kn.

DWI FLORENCE, S.H., M.H.

Hal 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Btg.



DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS HARIE KUSHENDRATNO, S.E., S.H.

Hal 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.B/2021 PN.Btg..